

KETENTUAN PIDANA PENGGUNAAN DOPING ZAT TERLARANG BAGI ATLET DALAM PERTANDINGAN OLAHRAGA NASIONAL

Bela Sabrina Agustina¹ Dwi Wachidiyah²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 082268265364

E-mail : bela.sabrina21@gmail.com¹ dwiwachidiyah24@gmail.com²

Abstrak

Adapun alasan pelanggaran doping dalam olahraga meliputi: pertama, alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma *fair play* dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Kedua, Alasan medis karena membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami *habituation* (kebiasaan) dan *addiction* (ketagihan) serta *drugs abuse* (ketergantungan obat) yang dapat membahayakan jiwa. Selain itu juga dapat menyebabkan kematian. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Apakah atlet/olahragawan pengguna doping zat terlarang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana narkotika; dan 2) Bagaimana tanggungjawab atlet/olahragawan pengguna doping zat terlarang tersebut. Metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemakaian doping zat terlarang yang digunakan oleh atlet/olahragawan adalah jenis narkotika yang termasuk kedalam narkotika golongan I yang dimana zat tersebut mengandung zat yang mempunyai potensi penggunaannya dapat menimbulkan efek ketergantungan, jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan I, II, III, bahwa zat-zat yang terkandung dalam doping merupakan bagian dari suatu zat terlarang didalam penggolongan narkotika.

Kata Kunci: Ketentuan Pidana; Penggunaan Doping.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dalam perkembangan zaman, olahraga bukan hanya sebagai sarana manusia untuk pemeliharaan kesehatan akan tetapi sebagai ajang kompetisi yang dapat diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai pengharum nama bangsa dan negara. Melihat pada gagasan tentang olahraga tersebut seseorang memperoleh jawaban atau pertanyaan akan kemampuan, kekuatan, serta kompetisi yang dimilikinya. Saat ini sudah banyak event olahraga yang selalu diselenggarakan baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Banyak motivasi yang dimiliki seseorang untuk menjadi atlet dan mengikuti di setiap kejuaraan event olahraga sebagai arena atau upaya yang menarik dan menantang. Orientasi untuk mendapatkan suatu kemenangan memiliki beragam banyak motivasi diantaranya sebagai ajang pembuktian ketangkasan atau kekuatan fisik seseorang ataupun

kelompok, memperoleh gelar atau sebuah kedudukan, pengakuan, medali, trofi, dan hadiah berupa materi hingga memperoleh kepuasan dalam diri mereka karena berhasil menjadikan dirinya sebagai pemenang.

Olahraga merupakan tempat dimana adanya proses interaksi antar manusia serta mengandung nilai-nilai etikanya satu dengan lain diperlihatkan, diuji dan dipelajari. Dalam olahraga terkandung pelajaran seperti sikap *fair play* (bermain jujur), kerjasama tim, sikap sportif dan sebagainya. Beban berat menjadi seorang pemenang yang berada di pundak seorang atlet dapat berakibat fatal baginya. Para atlet dapat pula menggunakan berbagai cara yang dilarang dalam peraturan kompetisi yang dipertandingkan demi mencapai target yang diinginkan, salah satunya melalui penggunaan doping.

Jenis-jenis doping beraneka macam, namun beberapa diantaranya merupakan obat yang dilarang

pemakaiannya oleh pemerintah baik di dalam olahraga maupun di luar olahraga. “Salah satu contohnya adalah sabu-sabu, barang tersebut biasa digunakan ilmu medis dan berguna dalam meningkatkan kerja adrenalin, sehingga atlet yang memakainya tidak merasa cepat lelah, badan terasa segar dan enerjik saat bertanding”.¹

Adapun alasan pelarangan penggunaan doping dalam olahraga meliputi: pertama, alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma *fair play* dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Kedua, Alasan medis karena membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami *habituation* (kebiasaan) dan *addiction* (ketagihan) serta *drugs abuse* (ketergantungan obat) yang dapat membahayakan jiwa. Selain itu juga dapat menyebabkan kematian.

Di dalam dunia keolahragaan penggunaan doping telah dinyatakan dilarang (*illegal*), baik oleh IOC (*International Olympic Committee*), liga olahraga profesional dan organisasi olahraga formal di setiap negara. Dalam pertemuan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Culture Organization*) sesi ke-33 tanggal 19 Oktober 2005 di Paris Perancis, para negara peserta menyetujui isi konvensi internasional melawan doping dalam olahraga ICADS (*International Convention Against Doping in Sport*). UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) merupakan organisasi yang memfasilitasi pengembangan konvensi ini, mengingat pendidikan dan olahraga merupakan mandat dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). Pemerintah dan bangsa Indonesia yang menghormati nilai-nilai luhur dari olahraga, Indonesia menerima konvensi tersebut yang diwujudkan dengan terbentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga. Larangan mengenai pemakaian doping telah diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan

Negara yang telah bergabung dalam ICADS (*International Convention Against Doping In Sport*) disebut dengan *states parties* (negara anggota). Pelaksanaan konvensi ICADS (*International Convention Against Doping in Sport*) ini resmi dimulai berlaku pada 1 Februari 2007.²

¹Pertodiharjo S, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyelahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2011, h. 48.

²Michael Straubel, *The International Convention Against Doping In Sport Is It The Missing Link to USADA Being a State Actor and WADC Coverage of U.S*, Pro Atletes, Vol 9, No. 1, 2016, h. 64.

³States Parties, *Annex I Status Of Ratification Of Conventions And Agreements adopted Under The Auspices*

Indonesia tergabung dalam ICADS (*International Convention Against Doping In Sport*) pada tanggal 1 Februari Tahun 2007 dan konvensi ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2008 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007, tertanggal 26 November Tahun 2007. “Indonesia merupakan negara ke-76 yang tergabung dalam ICADS (*International Convention Against Doping In Sport*)”.³ Selama menjadi anggota ICADS (*International Convention Against Doping In Sport*), Indonesia secara aktif telah memberikan masukan terhadap perubahan-perubahan peraturan dalam konvensi tersebut.

ICADS (*International Convention Against Doping in Sport*) atau biasa disebut dengan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga. Konvensi ini merupakan yang pertama mendorong pemerintahan di seluruh dunia untuk sepakat menerapkan kekuatan hukum internasional untuk anti doping. Hal ini penting karena hanya pemerintahan tiap-tiap negara yang memiliki sarana untuk melakukan perlawanan terhadap doping. Maksud dari konvensi tersebut pada intinya adalah memperkuat tekad untuk mengambil tindakan dan strategi dalam kerangka kerja program kegiatan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) dalam area pendidikan jasmani dan olahraga, melalui kegiatan pencegahan dan memberantas doping dalam olahraga hingga menghapuskannya. Dengan tujuan utama untuk menjaga kesehatan dan sportivitas demi masa depan olahraga.

Dalam pengembangan konvensi tersebut, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) mendesak negara-negara anggota untuk mengambil tindakan bersama. Menteri Olahraga dan pejabat senior UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) yang bertanggung jawab untuk pendidikan jasmani dan olahraga mendukung hasil dari konferensi dunia tentang doping dalam olahraga yang diselenggarakan oleh Komite Olimpiade Internasional dengan terbentuknya WADA (*World Anti-Doping Agency*) pada tanggal 10 November tahun 1999.⁴

WADA (*World Anti-Doping Agency*) merupakan badan anti doping internasional yang mengatur mengenai doping. Misi utama dari WADA

Of Unesco, diakses melalui <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31037&language=E>, pada tanggal 1 Desember 2023.

⁴Wada Ama, *A Brief History of Anti Doping*, diakses melalui: <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/abrief-history-of-anti-doping>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

(*World Anti-Doping Agency*) adalah mempromosikan, mengoordinasikan dan memantau kegiatan menentang doping dalam olahraga terhadap segala bentuknya baik itu ditingkat nasional maupun internasional.

Dalam upaya memerangi dan memberantas doping dalam olahraga di Indonesia, pada tahun 2009 Indonesia meresmikan lembaga anti penggunaan doping yang berada dibawah kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia). LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) mempunyai fungsi dan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan ketentuan anti doping dalam olahraga di dalam negeri.

Dalam mengawali kiprahnya, LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) didahului dengan memprakarsai dan mendorong KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), untuk bersama-sama KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi, dan Pengurus Besar Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan organisasi olahraga lainnya ikut dalam *ICADS (International Convention Against Doping in Sport)*. Ini sebagai wujud dukungan dan penerimaan serta akan melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam *ICADS (International Convention Against Doping in Sport)*.

Sejak diberlakukannya, konvensi ini telah menjadi alat untuk mencegah, mengontrol serta penghapusan penggunaan doping dalam olahraga. Jika *ICADS (International Convention Against Doping In Sport)* telah diterima pada suatu negara, maka para pihak yang terlibat dalam konvensi tersebut baik itu pemerintah atau organisasi olahraga diharapkan turut menegakkan peraturan *ICADS (International Convention Against Doping In Sport)*.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah atlet/olahragawan pengguna doping zat terlarang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana tanggungjawab atlet/olahragawan pengguna doping zat terlarang tersebut ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, tentang para atlet atau olahragawan pengguna doping zat terlarang yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui dan memahami, bagaimana pertanggungjawaban atlet atau olahragawan pengguna doping zat terlarang.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait ketentuan pidana penggunaan doping bagi atlet dalam pertandingan olahraga nasional.
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang ketentuan pidana penggunaan doping bagi atlet dalam pertandingan olahraga nasional dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan

untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Aturan Hukum Tentang Narkotika dan Psikotropika di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang.

Untuk memberikan pengertian narkotika dewasa ini tidaklah begitu menimbulkan kesulitan, oleh karena narkotika bukan lagi merupan suatu hal yang baru bagi kita, apalagi saat ini masalah narkotika sangat gencar di beritakan hamper setiap hari, baik melalui media massa cetak maupun media masa elektronik. Secara etimologi istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius, sedangkan dari bahasa Yunani "*Narcosis*" yang berarti menidurkan.

Pengertian narkotika juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain menurut Jakobus Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dampak yang ditimbulkan oleh narkotika antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusakan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan. "Menurut B. Bosu narkotika adalah sejenis zat yang apa bila dipergunakan atau dimasukan kedalam tubuh sipemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau alusinasi".⁵

Adapun jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu:⁶

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan Contoh Narkotika Golongan I antara lain:

- a. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak;
 - b. Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat;
 - c. Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama *papaver somniferum*. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit;
 - d. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab);
 - e. Katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika; dan
 - f. MDMA/Ecstasy adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk.
2. Narkotika Golongan II
- Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan II antara lain :
- a. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium;
 - b. Petidin merupakan obat golongan opioid yang memiliki mekanisme kerja yang hampir sama dengan morfin yaitu pada sistem saraf dengan menghambat kerja asetilkolin (senyawa yang berperan dalam munculnya rasa nyeri) serta dapat mengaktifkan reseptor;
 - c. Fentanil adalah obat pereda nyeri yang bersifat narkotik; dan
 - d. Metadon Efek yang ditimbulkan oleh narkotika ini adalah seperti heroin.
3. Narkotika golongan III

⁵B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, h. 68.

⁶Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h 165

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan III antara lain :

- a. Codein adalah sejenis obat golongan opiat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat, batuk (antitusif), diare, dan *irritable bowel syndrome*;
- b. Buprenorfin opiat (narkotik) sintesis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat; dan
- c. Etilmorfina adalah alkaloidanalgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfina bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit.

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis narkotika diatas maka, dapat disimpulkan bahwa ada jenis narkotika yang dapat dipergunakan sebagai pengobatan, ada juga yang tidak bisa dipakai pengobatan, dimana jenis narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan hanya narkotika golongan II dan III, sedangkan golongan I tidak dapat digunakan sebagai pengobatan.

Macam-Macam Doping Zat Terlarang Dalam Dunia Olahraga

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal 98 ayat (1) diuraikan bahwa "Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional, dan/atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping". Dan dalam Pasal 98 ayat (2) diuraikan bahwa "Pemerintah Pusat membantu pendanaan organisasi anti-Doping nasional untuk tujuan kegiatan Keolahragaan yang bersih dari Doping".

Macam macam doping zat terlarang dalam olahraga diantaranya, yaitu:⁷

- 1) Obat perangsang susunan saraf (*Stimulans*)
Misal: Amphetamin atau dekenal dengan nama speed, obat flu stopcold, decolsin, obat asma seperti asmasolon. Stimulans adalah semua obat-obatan yang merangsang otak. Atlet menjadi tidak mudah lelah, lebih agresif, dan semangat bersaing. Atlet yg menggunakan merasa malakukan sesuatu yang baik namun sesungguhnya hasilnya menunjukkankebaliknya. Efek yang merugikan dengan pemakaian jenis obat ini :
 - a. Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh;

- b. Peningkatan denyut jantung dan menjadi tidak teratur;
 - c. Mudah cemas;
 - d. Dosis berlebihan dapat menimbulkan kematian; dan
 - e. Kecanduan (adiksi)
- 2) Obat pembentuk otot (*Steroid Anabolik*)
Obat-obatan ini dapat membesarkan dan menguatkan otot, membantu otot untuk lebih cepat pulih dari stres akibat latihan sehingga memungkinkan beban latihan yang lebih tinggi. Penggunaan steroid anabolik ini kurang bermanfaat jika tidak diimbangi dengan latihan-latihan yang memadai. Efek berbahaya untuk tubuh :
 - a. Mengganggu keseimbangan hormon tubuh;
 - b. Meningkatkan resiko penyakit hati dan jantung;
 - c. Kemandulan;
 - d. Wanita akan menjadi kelaki-lakian;
 - e. Bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun menyebabkan hambatan pada pertumbuhan karena terjadi penutupan dini pada ephipisis tulang;
 - f. Kanker; dan
 - g. Bertambahnya kemungkinan cedera pada ligamen dan tendo karena terlalu cepatnya otot-otot bertambah kuat.
- 3) Obat Penghilang Rasa Nyeri dan Penimbul kantuk (*Narkotik Analgesik*)
Misal: Obat batuk benadryl, obat nyeri yang mengandung golongan narkotik. Golongan ini merupakan obat-obatan penghilang rasa sakit. Obat bekerja pada otak dengan mengurangi impuls rasa sakit dari bagian tubuh yang sakit atau cedera. Efek berbahaya bagi tubuh yaitu:
 - a. Cedera semakin parah;
 - b. Hilangnya konsentrasi, keseimbangan, koordinasi;
 - c. Timbul kecanduan; dan
 - d. Obat meningkatkan frekuensi.
- 4) Buang air kecil (*Diuretika*)
Misal: lasix, Hct, dan lain-lain. Efek bahaya bagi tubuh yaitu:
 - a. Memberi efek pengeluaran urine dengan cepat;
 - b. Berbahaya urine terlalu cepat keluar mengakibatkan dehidrasi, kejang otot, mual, pusing, pingsan; dan
 - c. Mengganggu ginjal dan jantung.
- 5) Hormon-hormon peptida dan analognya
Misal: HCG, ACTH, Growth Hormon, Erythropoetin. Obat ini disalahgunakan untuk merangsang produksi hormon steroid dalam tubuh

⁷Dhalfany Fauziah Sofyan, Laily Khoerunnisa, Qorry Armen Gamael, *Efek Pemakaian Doping Terhadap Atlet*,

(massa otot membesar). Efek Berbahaya untuk tubuh yaitu:

- a. Terjadi penurunan sistem pertahanan tubuh; dan
 - b. Pertumbuhan fisik tidak normal (tangan dan kaki membesar).
- 6) Penyekat beta bloker Misal : Sectral, Tenormin, Lopresol. Obat ini untuk mengobati penyakit jantung, menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Efek ini dimanfaatkan pada cabang OR menembak dan panahan agar tidak gemetar, lebih tenang, santai dan konsentrasi. Efek berbahaya bagi tubuh:
- a. Penurunan tekanan darah dan denyut jantung yang terlalu lambat yang berakibat lelah dan kematian.
- 7) Doping darah. Doping darah adalah suatu cara menyuntikkan darah ke dalam tubuh untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, dengan harapan dapat membawa O₂, sehingga energi bertambah. Efek berbahaya bagi tubuh, yaitu:
- a. Reaksi alergi;
 - b. Resiko tertular penyakit;
 - c. Peningkatan beban jantung; dan
 - d. Penggumpalan darah, dan kemungkinan terjadi kerusakan ginjal

Resiko dan Bahaya Dalam Penggunaan Doping Zat Terlarang

Secara umum penggunaan doping zat terlarang menyebabkan terjadinya *habituation* (kebiasaan) dan *addiction* (ketagihan) serta *drugs abuse* (ketergantungan obat) yang pada akhirnya membahayakan atlet itu sendiri. Jenis doping tersebut antara lain:⁸

1. *Morphine*;
Berpengaruh terhadap SSP (System Syaraf Pusat) berupa analgesia, meningkatkan rasa kantuk, perubahan mood dan depresi pernafasan. Pada saluran pencernaan menyebabkan penurunan motilitas usus, nausea serta emesis, disamping juga keracunan akut hingga berakibat koma, miosis dan depresi pernafasan.
2. *Anabolic Steroid*;
Menyebabkan wanita bersifat maskulin, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sks dan tulang, oedem, icterus, kanker hati, impotensi, dan peningkatan suhu tubuh
3. *Hormon Peptide*; dan
Jenis doping ini dapat menyebabkan tremor, hipertensi, kecemasan, resiko pembekuan darah, stroke dan resiko meningkatnya serangan jantung.
4. *Beta Blocker*.

Jenis doping ini digunakan untuk menurunkan tingkat denyut jantung biasanya digunakan untuk nomor panahan atau menembak. Jenis doping ini mempunyai efek samping gangguan tidur, turunnya tekanan darah, dan penyempitan saluran pernafasan.

Berikut ini penjelasan bahaya dalam menggunakan doping, yaitu:⁹

1. Bagi kesehatan;
Penggunaan doping yang semena-mena dapat berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu penampilan fisik yang tidak menarik seperti penuh jerawat, buah dada menjadi besar pada laki-laki, selain itu dapat menyebabkan serangan jantung, penyakit kanker, penyakit lever, impotensi pada laki-laki, maskulinisasi pada wanita, rambut rontok, dan masalah serius lainnya. Sedangkan dampak secara psikologis dapat menimbulkan perilaku agresif dan tindak kekerasan. Keadaan itu dapat pulih jika pemakai berhenti menggunakannya, tetapi ada pula pengaruhnya yang menetap.
2. *Fairness*;
Penggunaan doping sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan menyebabkan pertandingan menjadi tidak fair. Kebanyakan atlet tidak suka menggunakan obat terlarang untuk merangsang otot untuk menunjang penampilannya, tetapi atlet lebih suka menggunakan kemampuan yang diperoleh dari hasil latihan yang panjang. Apabila ada sebagian atlet yang menggunakan doping untuk mencapai prestasi puncak (*peak performance*) tentu ini perbuatan yang tidak fair.
3. Kekerasan;
Hasil penelitian kepada para pemain football Amerika menunjukkan hampir 80 % (delapan puluh persen) menggunakan steroid. Setiap kali bertanding mereka harus menggunakan steroid, sehingga mereka sering berperilaku kasar, bahkan cenderung berperilaku destruktif kepada atlet yang lain.
4. Ciri-ciri olahraga sejati; dan
Manusia berbeda dengan robot. Dengan ciri-ciri olahraga yang sejati, maka manusia akan lebih alami dan tidak memaksakan kehendak dengan menyuntikkan steroid ke dalam tubuhnya agar lebih perkasa dalam penampilannya.
5. Atlet yang berperan sebagai model (contoh teladan).
Karena atlet sering tampil di depan publik, maka ia akan selalu disoroti oleh para pemerhatinya (penonton). Apabila ada perilaku yang kurang

⁸*Ibid*, h. 117.

⁹Ibnu Fatkhur Royana, *Doping Dalam Olahraga*, diakses melalui:

<https://www.neliti.com/publications/326678/doping-dalam-olahraga>, diskase pada tanggal 29 April 2024.

jujur maka atlet akan dicaci, namun sebaliknya apabila atlet tersebut simpatik maka akan dianggap sebagai pahlawan yang baru pulang dari peperangan.

Penggunaan doping zat terlarang sudah dilarang dalam dunia olahraga, namun kasus doping zat terlarang terus saja ditemukan. Ada beberapa alasan mengapa para olahragawan menggunakan doping, antara lain yaitu:¹⁰

1. Aspek psikososial;
Setiap individu memiliki potensi melakukan pelanggaran, ditambah lagi apabila lingkungan memberi kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut.
2. Kepribadian;
Individu yang memiliki konsep diri maupun harga diri negatif atau rendah, dalam menghadapi situasi kompetitif, memiliki kecenderungan mencari keuntungan pribadi dengan jalan menggunakan cara yang tidak sehat. Salah satunya adalah menggunakan doping.
3. Lingkungan sosial individu;
4. Nilai sosial kemenangan;
Dalam setiap kompetisi, kemenangan, prestasi, atau medali terkadang menjadi satu-satunya idaman setiap individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan hal-hal lain sehingga memungkinkan atlet menghalalkan segala cara termasuk doping.
5. Lingkungan masyarakat;
Masyarakat juga merupakan stressor yang cukup berarti. Kekalahan dalam bertanding selalu mendapat respons dari masyarakat baik berupa cacian, kritikan, amukan bahkan kemarahan yang tidak proporsional, sehingga yang ada dibenak atlet adalah harus “menang” dalam setiap pertandingan yang diikutinya.
6. Lingkungan pemain;
Keinginan menang selalu ada dalam lingkungan pemain, baik pelatih maupun official bahkan keluarga, sehingga dapat melahirkan kekininan dan rasa tanggung jawab yang tak terkontrol. Pemain merasa sungkan dan takut pada atasan jika kalah dalam bertanding sehingga terjadi kasus doping.
7. Kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain;
8. Ketatnya persaingan;
9. Komersialisasi;

¹⁰Irianto, Djoko Pekik, *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*, PT Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, h. 115

¹¹Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 11.

Para atlet atau pelatih sering kurang selektif menghadapi gencarnya tawaran obat-obatan dari produsen.

10. Propaganda; dan
Persaingan merebut bonus misalnya, merupakan salah satu pendorong bagi atlet untuk dapat merebut predikat terbaik pada setiap event yang dihadapi.
11. Frustrasi karena latihan yang telah dilakukannya tidak kunjung membuahkan prestasi.
Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan komitmen pada setiap insan yang berkecimpung dalam olahraga untuk mengedepankan sportivitas dengan cara memberikan perlindungan bagi atlet dari bahaya obat-obatan.

Aturan Hukum Tentang Pelarangan Penggunaan Dopin Zat Terlarang di Indonesia

Undang-Undang sebagaimana kaedah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu harus dilaksanakan atau ditegakkan”.¹¹ Namun sangat disayangkan, apabila dilihat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak termuat sanksi pidana. Adanya kekosongan norma didalam Undang-Undang tersebut tentunya akan menjadi problematika tersendiri bagi penegak hukum. Maka diperlukannya suatu penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan yang menimbulkan reaksi didalam masyarakat yang bereaksi terhadap fenomena kejahatan. “Reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya”.¹²

“Sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan berupa represif yang menggunakan sarana penal, non penal dan pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan tersebut”.¹³ “Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁴

Maka, Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan doping oleh atlet memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dengan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menjadikan hukum pidana sebagai pilihan utama (*premiumremidium*) dalam penanggulangan penggunaan

¹²M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 103.

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010, h. 9.

¹⁴Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Kosep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 4.

doping oleh atlet di Indonesia, dengan tujuan agar tidak ada lagi kecurangan disetiap kompetisi olahraga oleh atlet salah satunya dengan menggunakan doping dalam kompetisi.

Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Di Indonesia larangan penggunaan doping oleh atlet diatur dan dijelaskan di dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa:

Pasal 98

- (1) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional, dan/atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
- (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan organisasi anti-Doping nasional untuk tujuan kegiatan Keolahragaan yang bersih dari Doping.
- (3) Organisasi anti-Doping nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya organisasi anti-Doping nasional yang bersifat mandiri, profesional, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan organisasi anti-Doping dunia.
- (4) Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi anti-Doping nasional bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Donasi masyarakat; dan/atau
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, wewenang, tanggung jawab organisasi anti-Doping nasional ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi anti-Doping dunia.

Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sejalan dengan itu, sudah cukup jelas bila mana narkotika merupakan zat yg dilarang digunakan termasuk sebagai doping zat terlarang. Hal tersebut diatur jelas di dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau buka tanaman, baik sintesis maupun simisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dari penjelasan Pasal diatas sangat jelas bahwa narkotika merupakan suatu zat yang terlarang dan memiliki ketergantungan yang berakibat fatal bagi penggunaannya. "Zat narkotika yang sering digunakan sebagai doping oleh atlet, yakni *morfin, cocaine, heroin, peptide, analgesic narkotin, buprenorfin* dan *dextromoramide*".¹⁵

Jenis narkotika tersebut sering digunakan oleh atlet untuk menghilangkan rasa nyeri, terutama untuk rasa nyeri pada organ-organ dalam. Biasanya digunakan oleh atlet tinju yang terkait dengan efeknya dalam mengurangi rasa sakit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tak hanya itu, dimana jelas didalam Pasal 112 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik yang menyatakan bahwa:

Pasal 112

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Didalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:

Pasal 98

- 1) Sedia farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengadakan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi setandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dari pengedaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

¹⁵Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, *Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping Dan Napza) Sebagai Upaya*

Peningkatan Stamina Dalam Olahraga, Jurnal Pedidikan Kesehatan Rekresi, Vol. 1, 2015, h. 17.

Tak hanya itu, dimana jelas didalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari penjelasan Pasal diatas cukup jelas bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan dan memperjual belikan zat atau obat. Tetapi realita yang terjadi zat doping merupakan zat atau obat dan memiliki efek yang berbahaya untuk kesehatan sampai hari ini sangatlah mudah dalam mendapatkannya. Biasanya atlet mendapatkan zat doping di tempat-tempat olahraga seperti ditempat gym dan fitness. Tak hanya itu, zat doping yang didapat oleh atlet terkadang didapat melalui distributor suplemen. Padahal doping merupakan zat atau obat berbahaya yang digunakan oleh atlet dalam meningkatkan prestasi didalam olahraga.

Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

Larangan penggunaan doping zat terlarang oleh atlet juga terdapat di dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga yang menyatakan bahwa:

Pasal 32

- 1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- 2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping yang berafiliasi dengan lembaga anti doping internasional.
- 3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping dan pengambilan sampel.
- 4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dan atau selama berlangsungnya pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.
- 5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang didapat dari peserta diuji oleh laboratorium doping yang mendapat akreditasi dari lembaga anti doping internasional.

- 6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Dari penjelasan Pasal diatas sangat jelas bawasanya doping zat terlarang sangatlah dilarang penggunaannya oleh atlet didalam kompetisi olahraga. Hal yang paling mendasar dilarangnya penggunaan doping disetiap kompetisi, karena bertentangan dengan aturan kompetisi dan prinsip keolahragaan serta efek jangka panjang terhadap kesehatan atlet dari penggunaan doping tersebut. Tak hanya itu, atlet yang menggunakan doping zat terlarang di dalam kompetisi akan dikenakan sanksi, biasanya sanksi yang diberikan hanyalah larangan bertanding dalam jangka waktu tertentu bagi atlet yang diketahui menggunakan doping zat terlarang didalam kompetisi olahraga.

Di Indonesia pengaturan larangan penggunaan doping oleh atlet dalam olahraga diatur didalam beberapa hukum positif diatas, seperti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga. Dari keseluruhan aturan tersebut doping diatur lebih spesifik didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga.

Penggunaan Doping Zat Terlarang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Narkotika secara legalitas hanya mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan semata bukan untuk digunakan sebagai hal-hal lain diluar konteks yang telah diatur didalamnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan bahwasannya segala jenis perbuatan yang secara normatif telah ditetapkan bahwa tindak pidana dibidang narkotika adalah kejahatan, percobaan ataupun perbantuan untuk melakukan tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan maka jelas apabila penggunaan narkotika dianggap melakukan tindak pidana karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Penggunaan doping yang dilakukan oleh Atlet sudah memenuhi unsur tindak pidana, karena terbukti menggunakan zat terlarang atau menggunakan cara lain secara melawan hukum dan tanpa hak yang merupakan tindak pidana, jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan I, II, III, bahwa zat-

zat yang terkandung dalam doping merupakan bagian dari suatu zat terlarang didalam penggolongan narkotika dan bagi yang menggunakan zat terlarang tersebut mendapat sanksi pidana sesuai Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) mengatakan bahwa:

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain sanksi yang diterima oleh Atlet terdapat dalam peraturan di atas sanksi administrasi pun dikenakan kepada atlet yang terbukti menggunakan doping zat terlarang, sanksi administrasi tersebut berupa penarikan medali sampai mengambil hak sebagai atlet termasuk pelanggaran tampil maksimal sampai empat tahun diberbagai event termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2020 di Papua sanksi administratif ini diberikan karena pada sampel tes urin yang dilakukan oleh pemerintah di India terbukti positif menggunakan doping zat terlarang.

Atlet yang menggunakan doping zat terlarang tidak hanya menggunakan sanksi pidana dan sanksi denda akan tetapi harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 yang mengatakan bahwa: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 103 yang mengatakan bahwa:

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. “Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan”.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut “Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹⁷ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat

¹⁶Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 16.

¹⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 33.

bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Oleh Atlet di Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga sebagai karya agung Negara Republik Indonesia yang mengatur jelas tentang larangan doping zat terlarang oleh atlet didalam olahraga atau kompetisi, nyatanya masih memiliki kekurangan dan kelemahan yaitu ada kekosongan norma serta tidak termuatnya sanksi pidana didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional tentunya akan menjadi peluang atau celah hukum bagi setiap atlet yang menggunakan doping zat terlarang didalam kompetisi olahraga.

Sehingga diperlukan suatu konsep ideal suatu peraturan perundang-undangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Terkait masalah doping sendiri merupakan zat yang mudah didapatkan dan berbahaya jika digunakan, maka sudah seharusnya untuk masa yang akan datang doping diatur secara lebih spesifik didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan melakukan beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap apilkasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekutif (kebijakan eksekutif). Ketiga tahapan tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penggunaan doping oleh atlet.

Maka dari itu di perlukannya pembentukan peraturanperundang-undangan yang mana didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Doping Zat Terlarang Bagi Atlet di Indonesia

Doping sendiri sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional. Dalam Pasal 1 ayat (21) disebutkan bahwa doping adalah penggunaan zat dan atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-doping.

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dalam Bab IV Kepesertaan Pasal 32 tertulis peraturan tentang doping zat terlarang, yaitu:

Pasal 32

- (1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, yang pelaksanaanya diserahkan kepada Lembaga anti doping nasional yang berafiliasi dengan Lembaga anti doping internasional.
- (3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping, dan pengambilan sampel.
- (4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.
- (5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang didapat peserta diuji oleh laboratorium doping yang mendapat akreditasi dari Lembaga anti doping internasional.
- (6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

World Anti Doping Agency (WADA) memberikan hukuman bagi atlet yang menggunakan obat doping dengan dilarang mengikuti kejuaraan selama empat tahun dan diskualifikasi otomatis dari keikutsertaan Olimpiade. *International Convention Against Doping in Sport (ICADS)* menjelaskan mengenai tindakan terhadap tenaga keolahrgaan yang terbukti melanggar aturan anti doping, aturan tersebut dijelaskan pada Pasal 9 *International Convention Against Doping in Sport (ICADS)* yang berbunyi sebagai berikut:

Article 9

Measures against athlete support personnel. States Parties shall themselves take measures or encourage sport organizations and anti-doping organizations to adopt measures, including sanctions or penalties, aimed at athlete support personnel who commit an anti-doping rule

violation or other offence connected with doping in sport.

Pasal 9

Tindakan terhadap personel pendukung atlet. Negara-negara Pihak sendiri harus mengambil tindakan-tindakan atau mendorong organisasi-organisasi olahraga dan organisasi-organisasi anti-doping untuk mengambil tindakan-tindakan, termasuk sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman, yang ditujukan kepada personel-personel pendukung atlet yang melakukan suatu pelanggaran peraturan anti-doping atau pelanggaran-pelanggaran lain yang berhubungan dengan doping dalam olahraga.

Upaya Pencegahan Penggunaan Doping Zat Terlarang Pada Pekan Olahraga Nasional (PON)

Dalam pertandingan-pertandingan olahraga internasional, pengumpulan sampel pengawasan doping diprakarsai dan diatur oleh organisasi internasional yang merupakan badan pengurus untuk Pertandingan tersebut, misalnya IOC (*International Olympic Committee*) untuk Pertandingan Olimpiade. Jika organisasi internasional memutuskan untuk tidak melakukan Pengujian pada Pertandingan tersebut, maka Organisasi Anti Doping Nasional untuk negara dimana Pertandingan tersebut terjadi dapat bekerjasama dengan badan pengurus pertandingan tersebut dan mendapat persetujuan Organisasi Internasional yaitu WADA (*World Anti-Doping Agency*) untuk memprakarsai dan melakukan pengujian doping pada pertandingan tersebut.¹⁸ Pada pertandingan-pertandingan nasional, pengumpulan sampel pengawasan doping diprakarsai dan diatur oleh organisasi anti doping nasional yang ditunjuk dari negara tersebut.

Pemeriksaan doping terhadap atlet wajib dilakukan oleh panitia penyelenggara event olahraga. pemeriksaan doping jadi satu-satunya jalan untuk mengetahui apakah tubuh atlet benar-benar bersih dari zat yang dikategorikan sebagai zat doping. Pemeriksaan atau pengujian doping baik pada tingkat nasional maupun internasional telah diatur pada Pasal 12 konvensi internasional menentang doping zat terlarang dalam olahraga, yang berbunyi sebagai berikut:

Article 12

Measures to facilitate doping control. States Parties shall, where appropriate: encourage and facilitate the sports organizations and anti-doping organizations within their jurisdiction to carry out the doping controls in a manner consistent with the Code including no-advance notice, out-of-competition and in-competition testing.

Pasal 12

¹⁸World Anti Doping Agency (WADA), *World Anti Doping Code*, World Anti-Doping Agency, Montreal, 2009, h. 38.

Langkah-langkah untuk memfasilitasi kontrol doping. Negara-negara Pihak harus, bilamana perlu: mendorong dan memfasilitasi organisasi-organisasi olahraga dan organisasi-organisasi anti-doping dalam yurisdiksi mereka untuk melaksanakan pengendalian doping dengan cara yang konsisten dengan Kode etik termasuk pemberitahuan tidak terlebih dahulu, pengujian di luar kompetisi dan di dalam kompetisi

Salah satu tahap pengawasan anti doping adalah pengujian terhadap pengambilan sampel urin dan atau darah olahragawan. Pengambilan sampel tersebut dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten sesuai tugasnya dan peraturan yang sudah ditetapkan. Di Indonesia, lembaga yang bertugas melakukan pengujian doping adalah LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia). Upaya pencegahan penggunaan doping dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan doping terhadap atlet memiliki beberapa prosedur. prosedur pemeriksaan atau pengumpulan sampel atlet.

Upaya Badan Narkotika Terkait Penggunaan Doping Zat Terlarang Oleh Atlet di Indonesia

Di dalam dunia olahraga terdapat sebuah lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang terhadap pengaturan penggunaan obat-obatan terlarang maupun obat-obatan yang berada dalam pengawasan untuk dikonsumsi. Lembaga tersebut adalah WADA (*World Anti Doping Agency*). Pada tahun 2009 Indonesia meresmikan lembaga anti penggunaan doping zat terlarang yang berada dibawah Kementrian Pemuda dan Olahraga yaitu LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia). Lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk memerangi penggunaan obat-obatan terlarang oleh atlet olahraga.

LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) tidak hanya berfokus pada satu cabang olahraga dalam memerangi penggunaan obat-obatan terlarang melainkan menyeluruh terhadap setiap cabang olahraga. Lembaga ini dibentuk atas dasar persetujuan secara tertulis oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Dengan kurang berjalannya secara maksimal pengawasan serta fungsi penegahan doping terutama golongan psikotropika dan zat adiktif maka peran dari BNN (Badan Narkotika Nasional) menjadi penting. Secara struktural BNN (Badan Narkotika Nasional) bersikap pasif terkait penggelaran tes doping namun berperan aktif dalam pencegahan dan penangkapan pemain yang positif menggunakan doping golongan psikotropika.

BNN (Badan Narkotika Nasional) tidak menggelar tes doping sebagaimana yang tertuang dalam kode disiplin serta peraturan dan prosedur LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) mengenai tes doping

zat terlarang, namun BNN (Badan Narkotika Nasional) dapat menerima laporan dari LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) bilamana terdapat pemain yang positif menggunakan doping golongan psikotropika, sehingga dapat dikatakan BNN (Badan Narkotika Nasional) bersikap pasif dalam tes doping tersebut.

BNN (Badan Narkotika Nasional) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dan dinyatakan tidak berlaku setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Kehadiran BNN (Badan Narkotika Nasional) ditujukan untuk memberikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau yang selanjutnya disebut dengan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Fungsi BNN (Badan Narkotika Nasional) tersebut tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan aktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa mengenai pemakaian doping zat terlarang yang digunakan oleh atlet/olahragawan adalah jenis narkotika yang termasuk kedalam narkotika golongan I yang dimana zat tersebut mengandung zat yang mempunyai potensi penggunaannya dapat menimbulkan efek ketergantungan, jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan I, II, III, bahwa zat-zat yang terkandung dalam doping merupakan bagian dari suatu zat terlarang didalam penggolongan narkotika, sehingga penggunaan doping zat terlarang yang dilakukan oleh Atlet sudah memenuhi unsur tindak pidana, karena terbukti menggunakan zat terlarang atau menggunakan cara lain secara melawan hukum dan tanpa hak yang merupakan tindak pidana.

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban bagi atlet/olahragawan dalam penggunaan doping zat terlarang sudah jelas bahwa World Anti Doping Agency (WADA) memberikan hukuman bagi atlet yang menggunakan obat doping dengan dilarang mengikuti kejuaraan selama empat tahun dan diskualifikasi otomatis dari keikutsertaan Olimpiade. International Convention Against Doping in Sport (ICADS) menjelaskan mengenai tindakan terhadap tenaga keolahrgaan yang terbukti melanggar aturan anti doping, aturan tersebut dijelaskan pada Pasal 9 International Convention Against Doping in Sport (ICADS)

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

1. Diharapkan pemerintah membuat kebijakan khusus mengenai peraturan penyalahgunaan penggunaan doping zat terlarang dikalangan atlet dan olahragawan baik resmi maupun tidak resmi, serta penyalahgunaan doping zat terlarang kedepannya harus lebih diperhatikan kembali oleh pemerintah.
2. Diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi, harus lebih maksimal dan lebih cepat melakukan harmonisasi dan penyelarasan dengan peraturan lainnya agar kedepannya tidak lagi ada para atlet atau olahragawan yang menggunakan doping zat terlarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Bosu, B., *Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1982.

- Dewi, Ida Ayu Kade Arisanthi, *Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping Dan Napza) Sebagai Upaya Peningkatan Stamina Dalam Olahraga*, Jurnal Pedidikan Kesehatan Rekreasi, Vol. 1, 2015.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Irianto, Djoko Pekik, *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*, PT Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Kosep KUHP Baru)*, Kencana , Jakarta, 2008.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Royana, Ibnu Fatkhur, *Doping Dalam Olahraga*, diakses melalui: <https://www.neliti.com/publications/326678/doping-dalam-olahraga>, diskase pada tanggal 29 April 2024.
- S, Pertodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Starubel, Michael , *The International Convention Againts Doping In Sport Is It The Missing Link to USADA Being a State Actor and WADC Coverage of U.S, Pro Atletes*, Vol 9, No. 1, 2016.
- States Parties, *Annex Iistatus Of Ratification Of Conventions And Agreementsadopted Under The Auspices Of Unesco*, diakses melalui <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31037&language=E>, pada tanggal 1 Desember 2023.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sofyan, Dhalfany Fauziah S, Laily Khoerunnisa, Qorry Armen Gamael, *Efek Pemakaian Doping Terhadap Atlet*, Makalah, Universitas Singaperbangsa Karawang, Program Studi Ilmu Keolahragaan, Karawang, 2017.
- Wada Ama, *A Brief History of Anti Doping*, diakses melalui: <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/abrief-history-of-anti-doping>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
- World Anti Doping Agency (WADA), *World Anti Doping Code*, World Anti-Doping Agency, Montreal, 2009.
- Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.